



YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

JL. MOH. NOH NUR NO. 112 LEUWILIANG BOGOR 16640 TELP. (0251) 8649408

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR
Nomor : 138/A1/IUQI/SKEP-A/III/2024

Tentang :
PENGANGKATAN
KETUA GUGUS KENDALI MUTU TINGKAT PROGRAM STUDI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR


- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor, maka perlu adanya perlu pengangkatan pejabat struktural di lingkungan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;
- b. Bahwa untuk mengisi Gugus Kendali Mutu Program Studi Fakultas khususnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, nama dalam lampiran Keputusan Rektor ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Pejabat Struktural dalam posisi dimaksud;
- c. Bahwa surat keputusan pada huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7235 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Izin Pendirian Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;
5. Peraturan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor: 07/KEP/Yayasan PTUQI Bogor/I/2016 tanggal 21 Januari 2016, tentang Statuta Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tahun 2016;
6. Keputusan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor: 126/2020 tanggal 20 Januari 2020, tentang Pengangkatan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Masa Bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Pimpinan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tanggal 07 Maret 2024

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat nama yang tercantum pada kolom 2 (dua) untuk memangku jabatan yang disebut pada kolom 3 (tiga) dalam lampiran 1 keputusan ini untuk masa bakti 2024-2028.
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Maret 2024

 Rektor,
Dr. Saiful Falah, M.Pd.I.
NIRP. 200 116 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Ketua Pembina Yayasan PTUQI Bogor
 2. Ketua Pengawas Yayasan PTUQI Bogor
 3. Ketua Dewan Pengawas IUQI Bogor
 4. Para Wakil Rektor di lingkungan IUQI Bogor
 5. Yang Bersangkutan
 6. Peringgal

Lampiran 1 Keputusan Rektor


Nomor : 138/A1/IUQI/SKEP-A/III/2024
Tanggal : 14 Maret 2024
Tentang : Pengangkatan Ketua Gugus Kendali Mutu Program Studi
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Bakti 2024-2028

PEJABAT STRUKTURAL YANG DIANGKAT

| NO | NAMA | DIANGKAT PADA JABATAN |
|----|-----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Rahmawati Alwi, M.Pd. | Ketua Gugus Kendali Mutu |

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Maret 2020

Rektor,



Dr. Saiful Falah, M.Pd.I.
NIRP. 200 115 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Ketua Pembina Yayasan PTUQI Bogor
 2. Ketua Pengawas Yayasan PTUQI Bogor
 3. Ketua Dewan Pengawas IUQI Bogor
 4. Para Wakil Rektor di lingkungan IUQI Bogor
 5. Para Dekan di lingkungan IUQI Bogor
 6. Yang Bersangkutan
 7. Peringgal